

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 3/HM.00.02/K.SU-23/07/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di semua tahapan yang berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu;
- b. bahwa terhadap semua informasi yang berada dibawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dikelola oleh Tim Pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat khususnya semua pemohon informasi;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur penyebutan kedudukan dalam KIP antara Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 0024/HK.01.01/K.SU-28/5//2023 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 0012/RT.02/SU-33/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. **Pembina PPID/Pengarah:**
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 - b. **Tim Pertimbangan/Penanggung Jawab/Ketua**

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 4. penyusunan daftar informasi publik;
 5. penyusunan laporan layanan; dan
 6. penanganan lengketa informasi publik.
 - c. **Atasan PPID:**
 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
 - d. **PPID / Sekretaris:**
 1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 11. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

- e. **Petugas Pelayanan Informasi / Anggota:**
- 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal, 17 Juli 2026

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**



SINTA SARI DEWI NAPITUPULU, SE

- Tembusan putusan ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BAWASLU KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Sinta Sari Dewi Napitupulu, SE	Ketua	Pembina PPID/Pengarah
2.	Rommi Preno Pasaribu	Anggota	Tim Pertimbangan/ Penanggung Jawab
3.	Ir. Setia Wati Simanjuntak, MP	Anggota	Tim Pertimbangan/ Ketua
II	PPID		
4.	Resdon Rudi Rumapea, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Lusiana Anggi Marito Hutagalung	PNS	PPID
III	ANGGOTA		
6.	Miya Angelin Pakpahan	Staf PPPK	Anggota
7.	Williansyah	Staf PPPK	Anggota
8.	Geriady Rizaldy	Staf PPPK	Anggota

Ketua,



SINTA SARI DEWI NAPITUPULU, SE